



PUTUSAN

NOMOR 415/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MAHPUT al. P. SALEH, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir:

Bondowoso, 6 Juni 1973 (umur \pm 47 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ardisaeng Dusun Antokan RT 007 RW 005, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sido Gatot, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Sekarputih Indah No. 18 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

SUNAR al. P. SUTIKNO, Jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ardisaeng Dusun Antokan RT 007 RW 005, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haryanto, S.H. M.H.** dan **H. Achmad Husnus Sidqi, S.H. M.H.** Advokat, dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan A. Yani VII Nomor 46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 415/PDT/2021/PT SBY



D a n

1. **MISWARI al. P. SITUN**, Jenis kelamin laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ardisaeng Dusun Antokan RT 007 RW 005, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

2. **NIPA al. B. SITUN**, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ardisaeng Dusun Antokan RT 007, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

3. **SATUNI al. B. NIPA**, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ardisaeng Dusun Antokan RT 007, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Achmad Zainulloh, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KH. Zainul Arifin 32/42 Ponpes Kauman Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2021 Nomor 415/PDT/2021/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bondowoso putusan tanggal 3 Mei 2021 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, tertanggal 27 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memiliki tanah tegal seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (sebagian luas dari 5.800 M^2) dengan Petok C No. 363, Persil No. 28, Klas D III atas nama P. Moeharal Noerbidin, terletak di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem (pemekaran dari Kecamatan Wringin), Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : pekarangan/rumah B. Misnati;
- Timur : pekarangan/rumah P. Samsul dan P. Wahyu;
- Selatan : tegal P. Surayap (alm.);
- Barat : pekarangan/rumah P. Mahrus, P. Yati dan P. Ita;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas diperoleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2000 secara pembelian dalam lingkungan keluarga menurut kebiasaan dan atas dasar saling percaya sebagaimana kebiasaan yang sering terjadi di Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, dan jual beli objek sengketa tersebut seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 05 Juni 2000, yaitu antara Penggugat sebagai pembeli dan Turut



Tergugat I sebagai penjual yang mewakili Turut Tergugat II (istri Turut Tergugat I) selaku pemilik hak dari objek sengketa;

3. Bahwa Turut Tergugat II memperoleh objek sengketa tersebut, asalnya dari Turut Tergugat III (ibu kandung Turut Tergugat II) karena hibah waris. Sedangkan asal muasal Turut Tergugat III memperoleh objek sengketa tersebut secara pembelian dari B. Ma'an (almarhumah) yang merupakan anak dari almarhum P. Moeharal Noerbidin;

4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat III sewaktu membeli objek sengketa telah menikah dengan seorang yang bernama Jumadin alias P. Sup (almarhum/ayah tiri Turut Tergugat II), maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas objek sengketa tersebut diatasmakan P. Sup (Jumadin al. P. Sup);

5. Bahwa setelah terjadinya jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 05 Juni 2000 sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat langsung menguasai, mengelola dan mengerjakan objek sengketa, tetapi pada tanggal 10 Juni 2020 Tergugat telah merampas dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat disertai dengan melakukan penebangan beberapa pohon yang telah ditanam oleh Penggugat, yaitu: kayu sengon sebanyak \pm 200 pohon, kayu kamelina sebanyak \pm 25 pohon dan kayu jati sebanyak \pm 4 pohon. Sehingga setelah terjadinya perampasan dan penguasaan objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat, disertai penebangan beberapa pohon kayu tersebut, maka pada hari itu juga tanggal 10 Juni 2020 Penggugat melaporkan/mengadukan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort (Polres) Bondowoso;

6. Bahwa oleh karena berdasarkan hasil intrograsi dan klarifikasi dari Polres Bondowoso atas laporan/pengaduan dari Penggugat, selanjutnya Polres Bondowoso menyarankan untuk dilakukan gugatan perdata ke pengadilan karena menyangkut persoalan hak kepemilikan yang belum



jas dari masing-masing pihak, dan akhirnya Pengugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam merampas dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat, disertai dengan melakukan penebangan beberapa pohon kayu sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Pengugat menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Pengugat secara kontan dan tunai, yaitu:

- Kerugian materiil, berupa:

a. Jika objek sengketa ditanami jagung, dan dalam 1 (satu) tahunnya sebanyak 3 (tiga) kali panen, dan dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan 4 kwintal jagung, dan dalam 1 kwintal jagung seharga kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dalam satu tahunnya kurang lebih 1 panen x 4 kwintal jagung x Rp 500.000,- x 3 panen (dalam setahun) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Pohon kayu sengon dengan diameter antara 60 cm – 100 cm sebanyak \pm 200 pohon seharga \pm Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kayu kamelina dengan diameter antara 50 cm – 100 cm sebanyak \pm 25 pohon seharga \pm Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kayu jati dengan diameter antara 70 cm – 80 cm sebanyak \pm 4 pohon seharga \pm 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Kerugian immaterial:

Bahwa kerugian immateriil Pengugat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk kepastian hukum gugatan ganti rugi ditaksir kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tidak berpindah tangan, dijual, beralih dan dialihkan ke pihak lain, Pengugat mohon kepada Ketua



Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita atasnya;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya adanya tuntutan ganti rugi Penggugat yang begitu besar, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melatakan sita atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang sekarang ada maupun yang diketemukan dikemudian hari, selanjutnya melelang barang- barang tersebut di depan umum dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sampai terpenuhinya jumlah tuntutan;

11. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah untuk kelengkapan para pihak dan tunduk pada isi putusan perkara;

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dengan segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai, bilamana perlu dengan bantuan dari aparat kepolisian;

13. Bahwa cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan perkara, terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang cukup kuat dan outentik, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso atas objek sengketa dan seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, kemudian melelang harta kekayaan Tergugat tersebut di depan umum dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sampai terpenuhinya jumlah tuntutan;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam merampas dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat, disertai dengan penebangan beberapa pohon kayu sengon, kamelina dan jati adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara kontan dan tunai, yaitu:

- Kerugian materiil, berupa:

- a. Jika objek sengketa ditanami jagung, dan dalam 1 (satu) tahunnya sebanyak 3 (tiga) kali panen, dan dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan 4 kwintal jagung, dan dalam 1 kwintal jagung seharga kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dalam satu tahunnya kurang lebih 1 panen x 4 kwintal jagung x Rp 500.000,- x 3 panen (dalam setahun) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak bulan Juni 2020 hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- b. Pohon kayu sengon dengan diameter antara 60 cm – 100 cm sebanyak \pm 200 pohon seharga \pm Rp 9.500.000,-



(sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kayu kamelina dengan diameter antara 50 cm – 100 cm sebanyak \pm 25 pohon seharga \pm Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kayu jati dengan diameter antara 70 cm – 80 cm sebanyak \pm 4 pohon seharga \pm 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ketika putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Kerugian immaterial:

Bahwa kerugian immateriil Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk kepastian hukum gugatan ganti rugi ditaksir kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat dengan segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai, bilamana perlu dengan bantuan dari aparat kepolisian;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan perkara, terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;

9. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 3 Mei 2021 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa tanggal 10 Mei 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 7 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Juni 2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bondowoso tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menerima eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena tidak semua pihak dijadikan pihak yakni ahli waris dari almarhum P. Moeharal Noerbidin;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bondowoso telah salah dalam menerapkan pemeriksaan setempat tentang batas-batas objek sengketa untuk dijadikan dasar dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena alasan batas-batas tanah objek sengketa kabur dan tidak jelas;

Selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Mei 2021, Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw.

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu



dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 3 Mei 2021 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 3 Mei 2021 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 3 Mei 2021 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bdw, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasbi Junaidi Tolib, S.H., M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Maskurun, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hasbi Junaidi Tolib, S.H. M.H.

Ganjar Susilo, S.H, M.H.

Sutriadi Yahya, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Maskurun, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)